

Aksi Dukong Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

Jakarta, 18 Oktober 2023 – Hari ini FAKTA Indonesia bersama warga Jakarta dan Koalisi PASTI yang terdiri dari CISDI dan YLKI melakukan aksi dengan tujuan menyampaikan dukungan kepada Pemerintah untuk pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dan mengingatkan Pemerintah tentang pentingnya kesehatan khususnya bagi Masyarakat Indonesia.

Kesehatan adalah hak atas hidup berdasarkan Pasal 28 H ayat (1), dan kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang begitu pentingnya sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak bermakna.

Kegiatan aksi hari ini diawali dengan berkumpulnya massa aksi di titik kumpul yang telah ditentukan, lanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu orasi atau penyampaian pendapat dari Koalisi PASTI dan warga Jakarta, kemudian kami akan serahkan surat dukungan kepada pemerintah beserta petisi online sebanyak kurang lebih 16.000 suara dukungan untuk penerapan cukai MBDK.

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tahun 2022, Penyakit Tidak Menular (PTM) membunuh 41 juta orang setiap tahunnya dan jumlah tersebut setara dengan 74% angka kematian secara global. Setiap tahunnya, terdapat 17 juta orang yang meninggal dikarenakan PTM dan akibat penyakit diabetes 2 juta orang. Salah satu pemicu PTM adalah gaya hidup yang tidak sehat karena kurangnya konsumsi asupan bergizi dan mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan seperti gula, garam dan lemak. Salah satu sumber gula yang berbahaya ketika dikonsumsi berlebihan dan mudah dijangkau adalah Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). MBDK diproses cepat di tubuh menjadi lemak dan cadangan glukosa tubuh. MBDK tidak menyebabkan rasa kenyang sehingga tidak mengurangi asupan makanan lain untuk mengurangi total kalori yang dikonsumsi dari MBDK, kata Olivia Herlinda, Chief Research & Policy CISDI.

Menurut data Kementerian Perindustrian (2017), pertumbuhan produksi minuman ringan juga meningkat dua kali lipat pada periode 2005-2014. Hal ini sejalan dengan jumlah kasus obesitas dan penyakit tidak menular di Indonesia meningkat signifikan sepuluh tahun terakhir. “Saat ini, instrumen fiskal yang diyakini bisa menekan angka peningkatan tersebut adalah cukai yang berdampak ke kenaikan harga minuman berpemanis dalam kemasan. Kenaikan harga diharapkan akan mengubah pola konsumen atau mendorong industri reformulasi produk

Divisi Kampanye.
Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia
CP: Ari Subagyo Wibowo 0812-9444-996
CP: Rayi Fahmi 0812-1159-7910

*Email: faktacontact@faktaindonesia.org
www.fakta.or.id*

menjadi lebih rendah gula. Dalam jangka panjang, diharapkan akan bisa membiasakan masyarakat mengkonsumsi minuman yang lebih tidak manis.” kata Olivia.

Menurut, Tulus Abadi (Pengurus Harian YLKI) “Menandakan bahwa pengenaan cukai MBDK adalah hal yang sangat mendesak untuk mendukung terwujudnya bonus demografi pada 2030 dan bahkan terwujudnya generasi emas pada 2045. Sebab fenomena bonus demografi dan generasi emas tidak akan terwujud jika generasi mudanya sakit-sakitan, karena banyak mengkonsumsi rokok, dan juga minuman ber pemanis. Kedua komoditas itu sangat adiktif dan menjadi pemicu utama penyakit tidak menular.”

Melihat fakta - fakta yang terjadi maka pemerintah harus segera mengambil langkah demi dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap kesehatan termasuk untuk melindungi anak - anak yang nantinya akan menjadi penopang bangsa menuju Generasi Emas 2045.

Cukai dapat menjadi salah satu langkah yang dapat diambil karena berfungsi sebagai pengendalian dan pengawasan terhadap barang - barang tertentu yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat sesuai dengan UU 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Sebagai kesimpulan dari Ketua Umum FAKTA (Forum Warga Kota) Indonesia **Ari Subagyo**, menegaskan “2024 pengenaan cukai MBDK harus benar - benar diberlakukan jangan hanya janji”.

Adapun upaya yang tegas dimaksudkan untuk;

1. Mengurangi konsumsi produk MBDK sebagai upaya pengurangan risiko obesitas dan penyakit tidak menular, terutama diabetes.
2. Menjauhkan akses produk MBDK dari masyarakat, terutama kelompok anak dan remaja;
3. Mendorong sinkronisasi antar kementerian dan lembaga negara agar memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan cukai produk MBDK serta tujuan kesehatan masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintah.
4. Menerapkan kebijakan yang berkelanjutan untuk mengantisipasi pengaruh ketidakpastian politik dan intervensi industri produk MBDK.
5. Meningkatkan penerimaan negara lewat pungutan cukai produk MBDK yang dapat dialokasikan untuk program kesehatan lain yang mendukung pencegahan PTM, serta membantu meringankan beban biaya kesehatan.

TENTANG KAMI

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) merupakan organisasi Masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 30 Mei 2000 oleh beberapa orang yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan kehidupan masyarakat miskin di Jakarta dan keinginan untuk membangun pemerintahan daerah di Jakarta yang bersih, partisipatif dan transparan. Keberadaan FAKTA layaknya Dewan Kota Alternatif yang selalu menyuarakan kepentingan warga (*grassroots*) kepada pemangku kepentingan.

Demikian Rilis ini dibuat untuk disebarluaskan.
Jakarta, 18 Oktober 2023.

Divisi Kampanye.
Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia
CP: Ari Subagyo Wibowo 0812-9444-996
CP: Rayi Fahmi 0812-1159-7910

*Email: faktacontact@faktaindonesia.org
www.fakta.or.id*

Nomor : 001/SB/KOALISIPASTI/X2023

Lamp. : 1 (satu)

Perihal : **Dukungan Kenaikan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)**

Kepada Yth
Bapak Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Di Tempat

Jakarta, 18 Oktober 2023

Dengan hormat,

Salam dan teriring doa, semoga Bapak senantiasa mendapatkan kesehatan, kelancaran, dan petunjuk dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk bangsa dan negara.

Melalui surat ini, perkenankan kami memperkenalkan diri sebagai Koalisi Pangan Sehat Indonesia (PASTI) yang terdiri dari Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Koalisi PASTI adalah Koalisi yang bekerjasama dalam upaya advokasi terkait pengaturan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Bahwa berdasarkan :

1. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
2. Kesehatan merupakan hak atas hidup berdasarkan Pasal 28 H ayat (1), dan kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang begitu pentingnya sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna;
3. Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang mendapat kemudahan serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan";
4. Kesehatan adalah hak asasi setiap orang dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi bagi seluruh warga negaranya sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan bahwa setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi;

6. Bahwa Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis);
7. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tahun 2022, PTM membunuh 41 juta orang setiap tahunnya dan jumlah tersebut setara dengan 74% angka kematian secara global setiap tahunnya, terdapat 17 juta orang yang meninggal dikarenakan PTM; akibat penyakit diabetes 2 juta orang;
8. Berdasarkan data dari BPJS pada tahun 2017, sebanyak 5,7% peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau sebanyak 10.801.787 orang, mendapatkan pelayanan untuk penyakit katastropik dan menghabiskan biaya kesehatan sebesar 14,6 triliun rupiah atau 21,8% dari seluruh biaya pelayanan kesehatan. Beban biaya penanganan penyakit katastropik ini terus meningkat dimana berdasarkan data dari BPJS pada tahun 2020, BPJS Kesehatan membayarkan 19,9 juta kasus katastropik dengan biaya sebesar Rp 20 triliun rupiah atau setara dengan 25% dari total biaya klaim layanan kesehatan JKN-KIS;
9. Bahwa salah satu pemicu PTM adalah gaya hidup yang tidak sehat karena kurangnya konsumsi asupan bergizi dan mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan seperti gula, garam dan lemak. Konsumsi gula secara berlebihan dapat menimbulkan penyakit seperti obesitas dan diabetes melitus yang dapat ditemukan dalam minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) karena mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Hal ini berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat;
10. Beberapa peneliti telah mencoba mengkaji pengaruh minuman berpemanis bagi kesehatan. Malik, Schulze, dan Hu (2006) meneliti hubungan antara konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan dan mendapatkan bukti kuat bahwa konsumsi minuman berpemanis secara berlebihan berperan terhadap peningkatan berat badan pada anak-anak dan remaja. Kemudian Malik et al. (2010) juga menemukan hubungan peran minuman berpemanis terhadap berkembangnya penyakit kronis terkait metabolisme seperti sindrom metabolisme dan diabetes tipe 2¹;
11. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan juga bahwa terjadi peningkatan konsumsi MBDK yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh pada tahun 1996, konsumsi jenis minuman berpemanis hanya sekitar 51 juta liter dengan mayoritas konsumsi adalah jenis minuman ringan berkarbonasi/mengandung CO₂, yaitu sekitar 24 juta liter. Namun pada tahun 2005, jumlah konsumsi minuman ringan berpemanis mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 105% menjadi sekitar 253 juta liter dengan tren mayoritas konsumsi yang beralih menjadi air teh dalam kemasan dengan tingkat konsumsi hampir mencapai 110 juta liter. Sedangkan di tahun 2014, konsumsi minuman berpemanis terus meningkat dengan total konsumsi mencapai 780 juta liter minuman atau meningkat sekitar 208% dalam sembilan tahun dengan mayoritas konsumsi terhadap teh dalam kemasan sebesar 405 juta liter²;

¹ Ardiansyah BG. Analisis Fisibilitas Pengenaan Cukai Atas Minuman Berpemanis (Sugar- Sweetened Beverages). Kaji Ekon dan Keuang; 2017.

² *Ibid*

12. Persentase penduduk Indonesia yang mengalami obesitas meningkat setidaknya dua kali lipat dalam kurun satu dekade, dimana pada tahun 2007 hanya 10.3%³ dan mengalami peningkatan menjadi 21,8% di tahun 2018⁴ berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) terkait dengan “10 penyebab teratas dari jumlah total kematian pada tahun 2019 dan perubahan persentase tahun 2009-2019”⁵ pada peringkat ketiga disebabkan oleh penyakit diabetes yang kemudian disusul penyakit jantung iskemik dan juga stroke, dimana ketiganya punya hubungan erat dengan obesitas.⁶

Dengan beberapa uraian di atas, kami Koalisi PASTI mendukung secara penuh upaya pemerintah untuk pengendalian konsumsi produk MBDK dari sisi fiskal melalui **pengenaan cukai pada produk MBDK di tahun 2024** demi dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap kesehatan termasuk untuk melindungi anak-anak yang nantinya akan menjadi penopang bangsa menuju Generasi Emas 2045.

Adapun upaya yang tegas dimaksudkan untuk:

1. Mengurangi konsumsi produk MBDK masyarakat melalui penerapan cukai MBDK sebagai upaya pengurangan risiko obesitas dan penyakit tidak menular, terutama diabetes;
2. Menjauhkan akses produk MBDK dari masyarakat, terutama kelompok anak dan remaja;
3. Mendorong sinkronisasi antar kementerian dan lembaga negara agar memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan cukai produk MBDK serta tujuan kesehatan masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintah;
4. Menerapkan kebijakan yang berkelanjutan untuk mengantisipasi pengaruh ketidakpastian politik dan intervensi industri produk MBDK;
5. Meningkatkan penerimaan negara lewat pungutan cukai produk MBDK yang dapat dialokasikan untuk program kesehatan lain yang mendukung pencegahan PTM, serta membantu meringankan beban biaya kesehatan.

Besar harapan kami, Bapak Presiden RI berkenan menerima surat kami dan berkenan untuk berdiri bersama dengan warga untuk melindungi masa depan kaum muda dari ancaman produk MBDK.

Untuk informasi lebih lanjut dapat melalui contact@fakta.or.id. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dari Bapak Presiden RI, kami ucapkan terima kasih.

³ Kemenkes. Riset Kesehatan Dasar 2007. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2008.

⁴ Kemenkes. Riset Kesehatan Dasar 2018. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2019

⁵ <https://www.healthdata.org/indonesia>

⁶ Cisdi. Urgensi Implementasi Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia; 2022

Hormat kami,



fakta

Ary Subagyo Wibowo, S.H.
Ketua FAKTA Indonesia



cisdidi

Diah S. Saminarsih
Ketua Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)



**LEMBAGA
YAYASAN
KONSUMEN
INDONESIA**

Tulus Abadi, S.H
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Tembusan:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.
2. Yth. Bapak Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, S.I.P., Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia.
3. Yth. Bapak Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia.
4. Yth. Bapak Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
5. Yth. Ibu Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D, Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. Yth. Bapak Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto M.B.A., M.M.T., IPU., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
7. Yth. Bapak Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
8. Yth. Bapak Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
9. Yth. Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si., Menteri Perindustrian Republik Indonesia.
10. Yth. Bapak Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP., Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
11. Yth. Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si., Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
12. Yth. Bapak Febrio Kacaribu, Ph.D., Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
13. Yth. Bapak Askolani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
14. Yth. Ibu Dr Ir Penny K Lukito MCP, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.
15. Yth. Bapak Drs. H. Kahar Muzakir, Ketua Komisi XI DPR Republik Indonesia.